

# Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Telukbuyung Kabupaten Karawang

Amelda <sup>1\*</sup>, Sihabudin <sup>2</sup>, Robby Fauzi <sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

*Email:* 1mn19.amelda@mhs.ubpkarawang.ac.id <sup>1\*</sup>, sihabudin@ubpkarawang.ac.id <sup>2</sup>, 3robbi.fauzi@ubpkarawang.ac.id <sup>3</sup>

## Histori Artikel:

*Dikirim* 22 Agustus 2023; *Diterima dalam bentuk revisi* 22 September 2023; *Diterima* 1 November 2023; *Diterbitkan* 10 Januari 2024. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

## Abstrak

Desa Teluk Buyung Kabupaten Karawang menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2017 sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES merupakan aplikasi berbasis teknologi yang terintegrasi dan dapat mempermudah pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 5 Tahun 2023. Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Mei- Juli 2023. Subjek untuk penelitian ini merupakan Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan BPKP Jawa Barat. Dalam Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan yang terdapat di Desa Teluk Buyung Karawang mengalami beberapa kendala terutama pada minimnya pemahaman, sumber daya dalam implementasi SISKEUDES. dan tahap pencatatan yang tidak dilakukan secara realtime Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan implementasi SIKEUDES di Desa Telukbuyung memiliki beberapa aspek yang berhasil dilaksanakan, seperti komunikasi yang baik, transparansi, dan prinsip tertib anggaran. Meskipun telah ada Langkah positif masih terdapat kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, terdapat tantangan dalam pengoperasian aplikasi, akuntabilitas yang optimal, dan partisipasi penuh dari seluruh pihak terkait.

**Kata Kunci:** SISKEUDES; Efektivitas; Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi; Disiplin Anggaran.

## Abstract

Teluk Buyung Village, Karawang Regency has implemented the SISKEUDES application since 2017 as a government effort to increase the effectiveness of village financial management. SISKEUDES is a technology-based application that is integrated and can make it easier for the village government to present accountable and transparent financial reports, in practice there are still obstacles experienced by the village government. This type of research is a qualitative descriptive research. The research was conducted on May 5, 2023. Researchers conducted research for 2 months, namely May-July 2023. The subjects for this study were the Village Head, Head of Finance for Telukbuyung Village, Pakisjaya District, Karawang Regency and BPKP West Java. This research uses two sources of data, namely primary data and secondary data. The central government's efforts to increase the effectiveness of financial management in Teluk Buyung Karawang Village experienced several obstacles, especially in the lack of understanding, resources in implementing SISKEUDES. and the recording stage which was not carried out in real time Overall, the research shows that the implementation of SIKEUDES in Telukbuyung Village has several aspects that have been implemented successfully, such as good communication, transparency, and the principle of orderly budgeting. Even though there have been positive steps, there are still obstacles that need to be overcome to increase effectiveness and efficiency, there are challenges in application operation, optimal accountability, and full participation of all related parties.

**Keyword:** SISKEUDES; Effectiveness; Accountability; Transparency; Participation; Budget Discipline.

## 1. Pendahuluan

Desa Teluk Buyung Kabupaten Karawang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2017 sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES merupakan aplikasi berbasis *teknologi* yang terintegrasi dan dapat mempermudah pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun, meskipun SISKEUDES telah diterapkan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Buyung. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pada pengoperasian pengimputan dan kurangnya sumber daya yang dapat mengelola aplikasi SISKEUDES dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa dan dapat menghambat tercapainya tujuan laporan keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi SISKEUDES dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Buyung Kabupaten Karawang.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa dan dampak dari implementasi SISKEUDES terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Buyung. Dalam pelaksanaan pemerintahan, desa dituntut untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif dan partisipatif. Pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Desa No. 113 Tahun 2014 berdasarkan Permendagri No.2 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban Kinerja Masyarakat [1].

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diluncurkan pada tahun 2015 (Ilmiah & Pendidikan, 2022).

Penerapan SISKEUDES di Desa Teluk Buyung Kabupaten Karawang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi SISKEUDES di Desa Teluk Buyung dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian tentang bagaimana implementasi SISKEUDES bisa berjalan secara efektif dalam pengelolaan keuangan desa sudah banyak dilakukan, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan Ramadhan & Priyanti (2022) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Telukjambe Timur Kabupaten Karawang kurang efektif dikarenakan adanya beberapa indikator yang perlu diperbaiki yaitu minimnya kemampuan dan skill para aparatur desa dalam hal teknologi dan informasi di Desa [2]. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Lestari *et al.* (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan implementasi SISKEUDES di Desa Curugreja Kabupaten Subang dapat dikatakan efektif dari segala aspek dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 [3]. Adapun penelitian lainnya yang telah dilakukan di berbagai tempat penerapan tersebut masih berada pada kondisi yang berbeda beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hargoro (2023) di Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri implementasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES belum sepenuhnya diterapkan secara optimal [4]. Penelitian Penelitian Ramadhan & Priyanti (2022) di Desa Telukjambe

Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang pelaksanaan SISKEUDES sudah sesuai dengan peraturan namun terdapat kendala pada sumber daya yang ada dalam mendukung pelaksanaan aplikasi SISKEUDES [2]. Penelitian Budiastuti *et al.* (2022) di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan SISKEUDES telah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa seperti konsistensi pencatatan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Namun masih terdapat kendala terkait aplikasi SISKEUDES, seperti aplikasi hanya dapat diakses di lingkungan kantor desa [5].

Penelitian Umam *et al.* (2018) di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, pelaksanaan SISKEUDES memiliki beberapa kendala, seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, dan komunikasi yang kurang baik [6]. Penelitian Auliantari *et al.* (2022) di Desa Jatisela pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa dengan menggunakan SISKEUDES sudah cukup baik, dan aplikasi tersebut telah membantu aparat desa dalam pekerjaannya terutama dalam pembuatan laporan keuangan desa [7]. Begitupun dengan penelitian Satrio (2020) di Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, pelaksanaan SISKEUDES belum optimal, dan terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan desa. Selain itu, fasilitas dan sumber daya yang ada di Desa Munggu belum memadai untuk implementasi kebijakan SISKEUDES [8]. Penelitian tentang implementasi SISKEUDES dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Buyung Kabupaten Karawang dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, akan tetapi fokus pada wawancara, observasi, dan Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain [9]. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjabarkan serta memberikan uraian bagaimana implementasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Lokasi penelitian di Desa Telukbuyung yang beralamat di Jl.Raya Pakisjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, 41355. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 5 Tahun 2023. Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Mei- Juli 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sedangkan data sekunder merupakan kumpulan informasi dan data yang dikumpulkan dari catatan dan arsip (Ningsih *et al.*, 2022). Adapun teknik pengambilan data (instrument) dalam penelitian ini ialah menggunakan Triangulasi Data, Dalam penelitian kualitatif, upaya untuk memeriksa kualitas data adalah salah satu teknik untuk mengatasi emosi kebingungan mengenai kebenaran dan validitas data. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data (Arsyad, 2021). Instrumen penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan menjawab pertanyaan penelitian yang disajikan dalam penelitian ini sesuai dengan metode penelitian, mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan pada tahapan ini yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam penggunaannya masih banyak hambatan dan belum berjalan secara optimal dikarenakan berdasarkan analisis implementasi

menggunakan model Edward III ada 4 indikator yaitu, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

### 3.1 Komunikasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Komunikasi merupakan faktor terpenting implementasi pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikarenakan pihak Desa harus terus berkoordinasi dengan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa baik dalam penetapan atau perubahan (Wibowo *et al.*, 2020) . berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Telukbuyung, mengatakan bahwa:

“Perangkat Desa dan Pegawai Desa lain dan BPD berkolaborasi satu sama lain dalam bertukar informasi yang didapat dari sumber sumber yang ada menyangkut Tupoksi kerja masing –masing bidang dan dilaporkan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa, sehingga pada saat Kepala Desa menentukan kebijakan-kebijakan dan merumuskan APBDes Desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri”.

Bedasarkan hasil wawancara komunikasi di desa telukbuyung sudah sangat baik dengan bertuker infromasi dan kolaborasi oleh perangkat desa dan pegawai desa yg lain menyangkut merumuskan APBDes. Pentingnya komunikasi dalam implementasi aplikasi SISKEUDES karena pada saat mengimplementasikan SISKEUDES banyak unsur yang harus diisi di dalam aplikasi tersebut.

### 3.2 Sumber Daya Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika implementor kekurangan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tupoksinya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dibutuhkan sumber daya manusia yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak dalam melaksanakan suatu kegiatan khususnya pengoperasian sistem keuangan desa (Siskeudes) (Hidayati Irma *et al.*, 2023). Dalam mengoptimalkan aplikasi Sikeudes, kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintahan Desa Telukbuyung belum cukup optimal dikarenakan hanya ada dua aparatur desa yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes yaitu Operator Siskeudes dan Kaur Keuangan Desa, dikarenakan kurangnya bimbingan Teknis (BIMTEK) di Desa Telukbuyung seharusnya kemampuan ini dimiliki juga oleh aparat Desa dan termasuk Kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa dan Operator SISKEUDES menyatakan bahwa:

“Untuk menunjang SDM yang lebih baik harus didukung dengan perlengkapan alat-alat yang dapat menunjang keberhasilan itu semua, diantaranya adalah Komputer yang memadai untuk bisa di gunakan Aplikasi laporan Keuangan Desa yaitu Siskeudes 2.0 Maka Pengalaman dan kemauan kerja juga salah satu pendukung dengan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan Laporan Keuangan Desa”.

Dalam pengimplementasian SISKEUDES agar dapat dikatakan efektif tentunya memerlukan ketiga aspek tersebut terutama dalam hal kompetensi serta alat infrastruktur desa semacam komputer dan laptop yang memadai yang tentunya untuk menunjang pelaksanaan aplikasi SISKEUDES di Desa. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi terhadap informan bahwa sumber daya yang ada di Desa Telukbuyung ini kurang efektif dalam mengoprasikan aplikasi Siskeudes, meskipun dalam pelaksanaannya dapat memudahkan dalam melakukan pengelolaan keuangan, namun masih ada keterbatasan dari peralatan yang digunakan sering terjadi error, dan minimnya sumber daya aparat untuk mengoprasikan aplikasi Siskeudes.

### 3.3 Disposisi Implemnetasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemantor seperti komitmen kejujuran sifat demokratis (Aziza Novirania, 2018). Suatu Kebijakan atau program akan berhasil dengan baik dalam implementasinya apabila didukung oleh aparat pelaksana yang positif dan sesuai dengan prosedur dalam mengimplemntasikan, penempatan atau penyusunan aparat pelaksana yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip the right man in the right place dan motivasi aparat pelaksana dalam bekerja sangat tinggi serta sikap masyarakat (Wibowo *et al.*, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan mengatakan bahwa:

“Kepala desa telukbuyung tentunya sudah memberikan yang terbaik untuk kemajuan Desa Telukbuyung, salah satunya dengan memotivasi pegawai desa untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PMD Kabupaten/Kota/Provinsi ataupun Kecamatan, dan Alhamdulillah antusias para perangkat desa Telukbuyung sangat tinggi dalam mengikuti pelatihan tersebut”.

Menyikapi hal itu, Hasil wawancara juga menunjukkan adanya rasa peduli yang tinggi dari Kepala Desa terhadap bawahannya (perangkat desa) untuk mengikuti beberapa pelatihan BIMTEK mengenai pengoperasian SISKEUDES.

### 3.4 Birokrasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Struktur birokrasi Merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. (Amelia, 2020). Dari Pernyataan Kaur Keuangan Desa dan Operator Desa mengatakan bahwa:

“Kalau saat ini dinyatakan hubungan komunikasi antar para stakeholder dan perangkat desa sudah efektif, sudah lebih baik dan berangsur-angsur lebih selaras dan efektif, namun masih membutuhkan proses perbaikan dari tujuan kesempurnaan dalam melakukan laporan Realisasi Laporan Keuangan Desa maupun Laporan Pertanggungjawaban Desa”.

Hal ini berdasarkan pernyataan menunjukkan birokrasi dalam pengimplementasian Siskeudes di Desa Telukbuyung sudah cukup efektif Mengenai mekanisme implementasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa, aparatur Desa sudah melakukan tupoksinya masing-masing atau sudah berdasarkan SOP. Hal tersebut akan tetap dinilai efektif ketika tidak terjadinya perubahan mekanisme yang menyebabkan rantai birokrasinya berubah. Perubahan mekanisme struktur birokrasi berdampak pada sumber daya dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pada pelaksanaannya akan melibatkan komunikasi yang makin panjang pula sehingga dapat juga dikatakan bahwa perubahan pada aspek struktur birokrasi akan berdampak pada aspek komunikasi. Pengelolaan keuangan desa di Desa Telukbuyung peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Syahril Gunawan Kaur Keuangan Desa Telukbuyung dan untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa menurut ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Agus Istiyadi, S.E., CA Pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Asas pengelolalaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdiri dari asas transparansi, akuntabel, asas partisipatif, asas tertib dan disiplin anggaran. Hasil wawancara peneliti mengenai asa pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

#### 1. Transparansi : Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa

Transparansi adalah keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tetap memperhatikan dan memberikan informasi yang nyata, jujur dan tidak dikrimintatif pada masyarakat (Arsyad, 2021).

Terkait transparansi dalam proses pengelolaan keungan desa Bapak Syahril Gunawan selaku Kaur Keuangan Desa Telukbuyung memberikan keterangan bahwa:

“Dalam transparansi pengelolaan keuangan desa teleukbuyung ini rincian kegiatan anggaran desa dapat dilihat langsung pada papan informasi dan spanduk informasi yang di pampang di depan kantor desa, agar masyarakat kita bias meihat bagaimana keuangan di desa ini.”

Terkait transparansi proses pengelolaan keuangan desa pegawai BPKP yaitu bapak Agus Istiyadi, S.E.,CA juga menyatakan yang sama bahwa:

“pemerintah desa terkait dengan transparasi antara lain dengan menyampaikan informasi anggaran dan realisasi APB Desa kepada masyarakat yang merupakan output aplikasi SISKEDES pemasangan baner anggaran dan realisasi yang dihasilkan dari aplikasi SISKEUDES di depam kantor Desa agar masyarakat bisa melihat keuangan desa telukbuyung”

Berdasarkan hasil wawancara dari dua informan dengan mengenai keterbukaan pengelolaan keuangan desa di desa telukbuyung sudah sesuai dengan peraturan asa transparansi pengelolalaan keuangan desa itu sendiri sesuai dengan pernyataan yg sama oleh BPKP. Untuk memenuhi hak

masyarakat dalam mengetahui secara terbuka seluruh proses dalam tahapan serta menjamin akses terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

2. Akuntabel : Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Hasanah, 2023). Terkait akuntabel pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa Bapak Syahril Gunawan selaku Kaur Keuangan Desa Telukbuyung memberikan keterangan bahwa:

“Menurut saya, Desa yang menggunakan laporan pertanggungjawaban keuangan desa melalui Aplikasi SISKEUDES dipastikan sudah baik mengingat sudah mengacu kepada arahan BPKP dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Permendagri nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan untuk melakukan laporan pertanggungjawaban keuangan desa telukbuyung banyak menghadapi kendala dan kesulitan karena minimnya informasi antara pelaksana kegiatan dan petugas SISKEUDES.”

Sedangkan menurut BPKP Jawa Barat Bapak Agus Istiyadi, S.E.,CA tentang akuntabel pertanggungjawaban juga mengatakan bahwa:

”Dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES, membantu pemerintah desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu, kendalanya adalah pencatatan transaksi kedalam aplikasi SISKEUDES belum dilakukan real time. Belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman, antara lain kurangnya pemahaman dan komitmen dari pemerintah desa”

Asas akuntabel merupakan setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawabannya (Arsyad, 2021). Berdasarkan hasil wawancara mengenai akuntabel pengelolaan keuangan desa hasil laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Telukbuyung sudah baik dan sesuai peraturan perundang-undangan namun, masih ada kendala di Desa Telukbuyung karena minimnya informasi antara pelaksana kegiatan dan petugas SISKEUDES. Dan menurut BPKP Jawa Barat juga kendalanya Pemerintahan Desa dalam pencatatan transaksi ke dalam aplikasi SISKEUDES masih belum real time.

3. Partisipatif Pengelolaan Keuangan Desa

Asas Partisipatif adalah penyelenggaraan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Arsyad, 2021). Terkait akuntabel pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa Bapak Syahril Gunawan selaku Kaur Keuangan Desa Telukbuyung memberikan keterangan bahwa:

“kalau untuk partisipan masyarakat untuk persoalan keuangan desa, mereka hanya memberikan dukungan dalam beberapa rencana kegiatan desa aja, seperti pembangunan masyarakat Desa sangat di libatkan dalam pembangunan dan diwajibkan andil namun dalam peran sertanya dalam pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya. Selebihnya pemerintah desa yang menjalankan musrenbang.”

Sedangkan menurut BPKP Jawa Barat Bapak Agus Istiyadi, S.E.,CA tentang akuntabel pertanggungjawaban juga mengatakan bahwa:

“untuk partisipatif harusnya dari para pemuda yah andil dalam kegiatan pemerintahan desa. Tetapi kalau untuk persalan keuangan desa masyarakat cukup memberi dukungan saja kepada pemerintah desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan bahwa partisipatif di Desa Telukbuyung sesuai dengan peraturan asas pengelolaan keuangan desa. Partisipatif setiap tindakan yang dilakukan dengan ikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Arsyad, 2021).

4. Tertib dan Disiplin anggaran

Asas disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Hasanah, 2023). Terkait asa disiplin anggaran Kaur Keuangan Bapak Syahril Gunawan Mengatakan bahwa:

“Pengajuan semua anggaran dilakukan dalam sebuah proposal yang formatnya di berikan oleh pihak DPMD Pemerintah Daerah tentunya dilakukan berdasarkan arahan pejabat terkait,

menurut saya sudah sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Dalam membuat proposal pengajuan anggaran dana desa terdapat daftar ceklist yang merupakan syarat-syarat dan kelengkapan, jadi kalau tidak lengkap maka berkas proposal akan dikembalikan ke desa untuk dilengkapi sesuai dengan arahan.”

Sedangkan menurut BPKP Jawa Barat Bapak Agus Istiyadi, S.E.,CA tentang Tertib dan disiplin Anggaran juga mengatakan bahwa:

“Belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain karena kurangnya pemahaman dari SDM perangkat desa dan SDM Kecamatan yang melakukan evaluasi RAPBDesa terkait peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara untuk pihak Desa Telukbuyung sudah sesuai asas peraturan pengelolaan keuangan desa yang dimana Desa Telukbuyung sudah mengajukan proposal anggaran dana desa sesuai syarat dan kelengkapannya namun, menurut BPKP Jawa Barat belum sepenuhnya optimal dikarenakan kurangnya pemahaman SDM pada perangkat Desa dan SDM Kecamatan.

#### 4. Kesimpulan

Implementasi SIKEUDES di Desa Telukbuyung dengan menggunakan model Edward III ada 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dalam implementasi aplikasi SISKEUDES yang menjadi keberhasilan perangkat desa telukbuyung dan pegawai desa lain semua komponen ini kompak dan berkomunikasi dengan baik untuk bertukar informasi dalam menyangkut operasional pelayanan, pelaporan keuangan desa telukbuyung. Sumber daya di desa Telukbuyung ini kurang efektif dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, meskipun dalam pelaksanaannya dapat memudahkan dalam melakukan pengelolaan keuangan, namun masih ada keterbatasan dari peralatan yang digunakan sering terjadi error, dan minimnya sumber daya aparat untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Disposisi berupa pemahaman pemerintah desa terhadap SISKEUDES ini sudah paham serta adanya rasa peduli yang tinggi dari Kepala Desa terhadap bawahannya (perangkat desa) untuk mengikuti beberapa pelatihan BIMTEK mengenai pengoperasian Siskeudes. Struktur Birokrasi pada aspek birokrasi implementasi Siskeudes di Desa Telukbuyung secara mekanisme sudah berjalan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan SOP. Maka dari itu struktur birokrasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa Telukbuyung sudah baik, karena birokrasinya dilakukan sesederhana mungkin yang berdampak pada efektifnya komunikasi antar perangkat desa ataupun stakeholder lainnya.

Pengelolaan keuangan desa di Telukbuyung dijalankan sesuai peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Transparansi mengenai keterbukaan pengelolaan keuangan desa di desa telukbuyung sudah sesuai dengan asas transparansi pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui secara terbuka seluruh proses dalam tahapan serta menjamin akses terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Akuntabel pengelolaan keuangan desa hasil laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Telukbuyung sudah baik dan sesuai peraturan perundang-undangan namun, masih ada kendala di Desa Telukbuyung karena minimnya informasi antara pelaksana kegiatan dan petugas SISKEUDES. Dan menurut BPKP Jawa Barat juga kendalanya Pemerintahan Desa dalam pencatatan transaksi ke dalam aplikasi SISKEUDES masih belum real time. partisipatif di Desa Telukbuyung sesuai dengan peraturan asas pengelolaan keuangan desa. Tertib dan disiplin anggaran untuk pihak Desa Telukbuyung sudah sesuai asas peraturan pengelolaan keuangan desa yang dimana Desa Telukbuyung sudah mengajukan proposal anggaran dana desa sesuai syarat dan kelengkapannya namun, menurut BPKP Jawa Barat belum sepenuhnya optimal dikarenakan kurangnya pemahaman SDM pada perangkat Desa dan SDM Kecamatan.

## 5. Daftar Pustaka

- [1] Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.37531/yum.v4i1.985>.
- [2] Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3472>.
- [3] Lestari, M., Astriani, D., & Nadeak, T. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 768-782.
- [4] Hargoro, A. G. (2023). Implementasi Perbup Kediri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 88-98. DOI: <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v5i1.1624>.
- [5] Budiastuti, A., Anggraini, O., & Kusumawiranti, R. (2022). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISKEUDES DI DESA SRIMULYO KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL. *POPULIKA*, 10(1), 63-77. DOI: <https://doi.org/10.37631/populika.v10i1.336>.
- [6] Umam, K., Maolani, D., & Rahman, W. M. (2018). Implementasi kebijakan penggunaan sistem keuangan desa di Kabupaten Sukabumi. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 32-44. DOI: <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i1.7624>.
- [7] Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES DI DESA JATISELA. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 416-433. DOI: <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.255>.
- [8] Satrio, F. F. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(2), 111-132. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.v1i2.43439>.
- [9] Sugiyono, P. D. (2009). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D, Alfabeta. *Denzin, NK, & Lincoln, S. Yvonna*.
- [10] ILHAM, A. R. (2018). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- [11] Annisa, W., Wulandari, Y. E., Gumilar, G. G., & Aditya, I. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUKADIRI KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(1), 241-248. DOI: <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8447>

- [12] Amelia, R., Malik, I., & Rahim, S. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1317-1331.
- [13] Alifah, Z. R. N., Rifai, M., & Aryani, L. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 8(15), 612-622. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7068147>.
- [14] Novirania, A. (2018). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
- [15] Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100. DOI: [10.31289/jap.v9i2.2487](https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487)
- [16] Hasanah, K. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO* (Doctoral dissertation, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ).
- [17] Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1).
- [18] Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152-165. DOI: <https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i2.416>.